

# TRADEFENSE



MENEMBUS SERANGAN  
*Trade Remedies*  
UNI EROPA

Sorotan

**KASUS ONGOING TRADE REMEDIES  
DENGAN UNI EROPA**

**MENGENAL OTORITAS  
TRADE REMEDIES UNI EROPA**

## Salam Redaksi

### Menembus Serangan *Trade Remedies* Uni Eropa

**P**uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penuh semangat, kami menghadirkan TRADEDEFENSE Edisi XI yang mengangkat tema “*Menembus Serangan Trade Remedies Uni Eropa*”, sebuah tema yang relevan di tengah dinamika perdagangan global yang terus berkembang.

Sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, Uni Eropa menawarkan peluang pasar yang besar sekaligus menghadirkan berbagai tantangan melalui kebijakan perdagangan dan instrumen *trade remedies*. Perkembangan tersebut menjadi semakin penting untuk dicermati karena tidak hanya memengaruhi akses pasar bagi produk Indonesia, tetapi juga memberikan gambaran mengenai arah dan dinamika perdagangan internasional saat ini.


Melalui edisi ini, kami mengajak pembaca untuk menelusuri berbagai isu menarik, mulai dari pembahasan EU RED II dan evolusi hambatan perdagangan, perkembangan kasus-kasus *trade remedies* yang melibatkan produk Indonesia, hingga pengenalan otoritas *trade remedies* Uni Eropa. Kami juga menghadirkan sorotan terhadap sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian, termasuk perkembangan pada sektor baja dan produk *fatty acid* Indonesia di pasar Eropa.

Beragam sajian dalam edisi ini menunjukkan bahwa di balik setiap tantangan perdagangan terdapat pelajaran, strategi, dan peluang yang dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Semoga edisi ini dapat menambah wawasan dan memberikan perspektif baru bagi pembaca. Selamat menikmati setiap sajian yang kami hadirkan.

Salam hangat,  
Tim Redaksi TRADEDEFENSE

## TIM REDAKSI

1. Penanggungjawab Utama (*Editor-in Chief*): Reza Pahlevi Chairul (Direktur Pengamanan Perdagangan).
2. Tim Editor: Pradnyawati, Lulu Sumartini, Melinda Fitriani Arbie, Usman Affan, Imran Fahmi, Shanti Eka Marthani.
3. Tim Redaksi: Freddy Joseph Pelawi, Sri Sapto Bimo H., Fuji Anrina, Christianto Tonggo, Resti Maheralia, Arriaz Mosha, Andhika Juliansyah.
4. Redaksi Pelaksana: Dyah Arini, Agnes Lidya C., Fatina Soraya, Shameira Rizkia, Ahmad Yudhistira, Baskoro Riswiandanu, Muhamad Nur Afidin
5. Tim kreatif (data dan visualisasi): Sarah Satriani, Mahesa Khalifa G., Syarifah Afra Novianty, Muhamad Byan Khadafi.
6. Tim Distribusi: Simon Tumanggor, Fajrin Pujianingrum, Khansa Ranindia U.
7. Kontributor: Seluruh staff Direktorat Pengamanan Perdagangan.



## Kasus *On Going* TR dengan Uni Eropa

Memasuki 2026, Uni Eropa kembali memulai penyelidikan *expiry review* kedua terhadap pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk Monosodium Glutamate (MSG) asal Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai tindakan untuk memperpanjang pengenaan BMAD terhadap produk MSG asal Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu sengketa perdagangan yang berlangsung cukup panjang dan mencerminkan semakin ketatnya penggunaan instrumen *trade remedies* di pasar global.

Penyelidikan anti-dumping pertama kali diinisiasi *European Commission* (EC) pada November 2013 atas permohonan industri domestik Uni Eropa. Dalam investigasi tersebut, sejumlah eksportir Indonesia dituduh melakukan praktik dumping terhadap produk MSG dengan HS Code 2922.42.00. Uni Eropa kemudian menetapkan BMAD dengan kisaran tarif antara 7,2% hingga 28,4%.



Selama proses investigasi, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) aktif melakukan koordinasi dengan pelaku usaha, kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan perdagangan di Brussel. Berbagai langkah pembelaan dilakukan, termasuk penyampaian tanggapan teknis dan pendampingan dalam proses hearing maupun verifikasi lapangan oleh otoritas Uni Eropa.

Kasus ini juga diwarnai dinamika persaingan antarperusahaan multinasional yang memiliki basis produksi di Indonesia. Dalam sejumlah pembahasan, muncul indikasi bahwa sengketa tidak hanya berkaitan dengan isu dumping, tetapi juga persaingan penguasaan pasar MSG di kawasan Uni Eropa.

Pada proses *sunset review* sebelumnya, *European Commission* menyimpulkan masih terdapat potensi *continuation of dumping* dan *recurrence of injury* apabila BMAD dihentikan. Otoritas Uni Eropa juga menilai produsen Indonesia masih memiliki dorongan untuk meningkatkan ekspor akibat tekanan harga di pasar domestik.


“ Berdasarkan hasil *review* tersebut, Uni Eropa memutuskan memperpanjang pengenaan BMAD terhadap MSG asal Indonesia dengan besaran tarif tetap berkisar antara 7,2% hingga 28,4%. ”



Kasus ini menunjukkan bahwa instrumen anti-dumping kini semakin erat dikaitkan dengan dinamika persaingan industri global dan perlindungan pasar domestik negara tujuan ekspor. Bagi Indonesia, penguatan koordinasi pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menghadapi meningkatnya penggunaan kebijakan *trade remedies* di pasar internasional.

## Baja RI di Bawah Tekanan Eropa

Industri baja tahan karat Indonesia kembali menghadapi tekanan pasar global. Setelah lima tahun dikenai bea masuk anti-dumping oleh Uni Eropa, produk *Hot Rolled Stainless Steel* (HRSS) asal Indonesia kini kembali masuk radar pengawasan Brussels melalui proses *sunset review* yang sangat mungkin berujung kepada memperpanjang penerapan anti-dumping tersebut.





Situasi ini bermula pada 6 Oktober 2020 ketika Uni Eropa resmi memberlakukan BMAD terhadap produk HRSS asal Indonesia, China, dan Taiwan. Kebijakan itu adalah ujung dari proses panjang bermula dari petisi *European Steel Association* (Eurofer) – asosiasi industri baja Eropa – yang mengajukan permohonan penyelidikan atas nama empat produsen besar, yakni *Acerinox Europa SAU*, *Aperam Stainless Europe*, *Outokumpu Oyj*, dan *Acciai Speciali Terni SpA*.


Indonesia dikenakan tarif BMAD sebesar 17.3%. Tambahan tarif tersebut berlaku selama lima tahun dan dijadwalkan berakhir pada 8 Oktober 2025.



Namun menjelang masa berakhirnya kebijakan itu, Komisi Eropa justru membuka kembali penyelidikan melalui mekanisme *review* anti-dumping. Pada 24 September 2025, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Brussel menerima *Note Verbale* dari Komisi Eropa terkait diterimanya permohonan *sunset review* HRSS.



Merespons hal tersebut, Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) mulai bergerak dengan menginformasikan kepada Komisi Eropa bahwa Indonesia hanya memiliki dua produsen HRSS, yakni ITSS dan GCNS. Informasi itu diperoleh setelah koordinasi dengan unit K/L pembina sektor.



Tak lama berselang, pada 3 Oktober 2026 Komisi Eropa menyampaikan *Notice of Initiation* yang menandakan dimulainya penyelidikan *review* atas HRSS asal Indonesia. Pemerintah pun secara resmi mengingatkan para eksportir agar kooperatif dalam penyelidikan dan segera melakukan registrasi melalui portal TRON.tdi milik Komisi Eropa. Langkah itu penting untuk menghindari penerapan *Best Information Available* (BIA), mekanisme yang memungkinkan otoritas penyelidik menggunakan data sepihak apabila perusahaan tidak memberikan jawaban.



Langkah tersebut memunculkan pertanyaan besar: apakah industri baja nirkarat Indonesia melihat ancaman serius dari potensi perpanjangan BMAD Uni Eropa?

Perkara HRSS bukan sekadar besaran tarif tambahan, masih ada rentetan masalah lain yang membendung arus ekspor HRSS Indonesia ke Eropa semisal akftifasi penuh CBAM dan rencana modifikasi bound tarif besi baja Uni Eropa di WTO. Gairah produsen untuk kembali bertarung di ranah *trade remedies* kian lemah. Padahal produsen memegang peranan penting dalam *review*.



Kini, keputusan diperpanjang atau tidak BMAD tersebut berada di tangan Komisi Eropa. Apakah BMAD terhadap HRSS Indonesia akan diperpanjang, atau justru dihentikan setelah lima tahun berjalan, akan sangat ditentukan oleh jalannya proses *sunset review*. Pemerintah sejak awal berupaya mendorong perusahaan untuk berpartisipasi penuh dalam *review*. Namun perusahaan memiliki perhitungan dan keputusannya sendiri.

# Uni Eropa Tetapkan BMAD *Fatty Acid* Indonesia

Penyelidikan anti-dumping dan anti-subsidi Uni Eropa terhadap produk *Fatty Acid* asal Indonesia menjadi salah satu tantangan akses pasar terbesar bagi industri oleokimia nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini tidak hanya menyangkut tuduhan praktik dumping, tetapi juga memperlihatkan semakin kuatnya penggunaan isu distorsi bahan baku (*raw material distortion*) dalam instrumen trade remedies negara tujuan ekspor.



Penyelidikan resmi diinisiasi oleh *European Commission* (EC) pada 30 November 2021 atas permohonan *Coalition against Unfair Trade in Fatty Acid* selaku pemohon yang mewakili sebagian industri *Fatty Acid* Uni Eropa. Dalam penyelidikan tersebut, Indonesia dituduh melakukan dumping dengan margin mencapai 26,7% hingga 39,3%.



Produk *Fatty Acid* sendiri merupakan turunan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri sabun, deterjen, kosmetik, plastik, pelumas, makanan, hingga pakan ternak.




Dalam proses investigasi, EC turut mengangkat isu *raw material distortion* yang dikaitkan dengan kebijakan Indonesia seperti *export tax*, *export levy*, dan dugaan intervensi pemerintah dalam pembentukan harga bahan baku sawit. Industri Uni Eropa menilai kebijakan tersebut menyebabkan harga CPO dan CPKO domestik lebih rendah dibanding harga internasional sehingga memberikan keuntungan kompetitif bagi produsen Indonesia.



Pemerintah Indonesia sejak awal aktif melakukan pembelaan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, dan pelaku usaha. Pemerintah juga segera mendaftarkan diri sebagai *interested party* dan menyampaikan *questionnaire response* kepada EC. Dalam berbagai tanggapan resmi, Indonesia menolak tuduhan adanya distorsi harga dan menegaskan bahwa pembentukan harga bahan baku tetap ditentukan oleh mekanisme pasar serta dipengaruhi kondisi *supply and demand global*.




Sepanjang tahun 2022, proses investigasi terus berjalan melalui pengisian kuesioner, *verification visit*, hingga penerbitan *General Disclosure Document* (GDD). Dalam dokumen tersebut, EC menyatakan industri domestik Uni Eropa mengalami kerugian material akibat impor dari Indonesia.




Menariknya, pada Agustus 2022, salah satu petisioner utama yaitu KLK *Emmerich GmbH* menarik dukungannya terhadap kasus ini. Tidak lama kemudian, *Coalition against Unfair Trade in Fatty Acid* juga secara resmi mencabut petisinya. Meski demikian, EC memutuskan tetap melanjutkan penyelidikan anti dumping dengan alasan mempertimbangkan “*Union Interest*” sesuai ketentuan Basic EU Regulation namun menghentikan penyelidikan anti subsidi.

! Pemerintah Indonesia bersama asosiasi industri, terus meminta penghentian penyelidikan dengan menilai *legal standing* petisioner sudah tidak lagi memadai. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengenaan bea masuk anti-dumping akan bertentangan dengan kepentingan Uni Eropa sendiri serta mengganggu rantai pasok industri hilir yang menggunakan bahan baku *Fatty Acid*.



“Namun demikian, pada 18 Januari 2023 EC akhirnya menetapkan BMAD definitif terhadap produk *fatty acid* asal Indonesia. Besaran BMAD ditetapkan sebesar 15,2% hingga 46,4% untuk Indonesia. Indonesia tidak puas dengan hasil akhir tersebut dan mengangkat kasus ini dalam badan sengketa di WTO.

Kasus ini menjadi preseden penting bagi industri berbasis sawit Indonesia di pasar global. Selain menunjukkan semakin kompleksnya penggunaan instrumen anti-dumping oleh negara tujuan ekspor, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana isu kebijakan domestik, khususnya terkait pengelolaan komoditas strategis, dapat menjadi bagian dari argumentasi perdagangan internasional.



Ke depan, penguatan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam menghadapi meningkatnya tekanan *trade remedies* terhadap produk ekspor nasional, khususnya produk hilir kelapa sawit yang memiliki nilai tambah tinggi dan kontribusi signifikan terhadap perdagangan Indonesia.

## EU RED II dan Evolusi Hambatan Perdagangan: Pelajaran bagi Indonesia

Penulis: Pradnyawati

Selama beberapa dekade terakhir, ketika berbicara mengenai hambatan perdagangan terhadap produk ekspor Indonesia, perhatian umumnya lebih banyak tertuju pada instrumen *trade remedies* seperti anti-dumping, *countervailing measures*, maupun *safeguards*. Dalam berbagai instrumen tersebut, pertanyaan yang muncul relatif jelas: apakah suatu produk dijual terlalu murah, memperoleh subsidi yang menimbulkan distorsi pasar, atau menyebabkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian terhadap industri domestik negara pengimpor.

Hari ini, dinamika perdagangan internasional tampaknya mulai menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks. Tantangan perdagangan tidak lagi selalu hadir dalam bentuk tuduhan dumping atau subsidi, tetapi juga melalui berbagai kebijakan yang lahir dari tujuan non-ekonomi seperti perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Kasus biodiesel Indonesia–Uni Eropa dalam sengketa Indonesia – *Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels* (DS593) pada tahun 2019 menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dicermati. Kasus ini menunjukkan bahwa perdebatan perdagangan saat ini tampaknya tidak lagi semata-mata berkaitan dengan hak suatu negara untuk mengatur (*right to regulate*), tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diterapkan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap produk negara lain.

Dalam sengketa tersebut, Indonesia menggugat sejumlah kebijakan Uni Eropa terkait *Renewable Energy Directive II* (RED II), khususnya pengaturan mengenai *Indirect Land Use Change* (ILUC). Dalam desain kebijakan tersebut, biodiesel berbasis minyak sawit dikategorikan memiliki risiko ILUC yang tinggi sehingga penggunaannya secara bertahap dibatasi dalam target energi terbarukan Uni Eropa.

Indonesia berpandangan bahwa desain dan implementasi kebijakan tersebut menghasilkan perlakuan yang kurang setara terhadap biodiesel yang diproduksi menggunakan *feedstock* minyak sawit dibandingkan dengan bahan baku lainnya. Dari perspektif Indonesia, isu yang dipersoalkan bukan semata-mata hak Uni Eropa untuk menetapkan kebijakan lingkungan, melainkan apakah desain kebijakan tersebut diterapkan secara objektif dan tidak menghasilkan diskriminasi terhadap produk tertentu.

Putusan dan rekomendasi Panel WTO DS593 menghasilkan gambaran yang cukup menarik karena tidak sepenuhnya dimenangkan oleh salah satu pihak.

Di satu sisi, Panel WTO menerima bahwa Uni Eropa memiliki tujuan kebijakan yang mulia (*legitimate*). Upaya mendorong penggunaan energi terbarukan dan perlindungan lingkungan pada prinsipnya dipandang sebagai tujuan kebijakan publik yang sah. Dengan kata lain, Panel tidak mempersoalkan hak suatu negara atau wilayah untuk menetapkan kebijakan keberlanjutan.



Namun, di sisi lain, Panel menemukan bahwa aspek tertentu dalam desain dan implementasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya konsisten dengan kewajiban WTO. Panel juga menemukan bahwa ketentuan *high ILUC-risk cap* dan *phase-out* memiliki dampak merugikan secara nyata terhadap *palm oil-based biofuel* dibandingkan dengan *biofuel* yang berbahan dasar produk sejenis seperti *rape seed* dan minyak bunga matahari (*sunflower oil*). EU juga dinyatakan melanggar kewajiban melakukan *timely review* atas data yang digunakan untuk menentukan komoditas mana yang termasuk kategori *high ILUC-risk*. Temuan Panel tersebut menunjukkan bahwa isu yang diperdebatkan dalam perdagangan internasional tampaknya semakin bergeser. Perdebatannya tidak lagi semata-mata mengenai apakah suatu negara dapat menetapkan suatu kebijakan, tetapi semakin mengarah pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam GATT/WTO.

Dinamika tersebut menjadi semakin menarik ketika melihat perkembangan pasca putusan Panel.

Setelah *reasonable period of time* (RPT) berakhir pada 24 Februari 2026, Indonesia menilai EU belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dan putusan WTO pada saat berakhirnya periode implementasi tersebut. Oleh karena itu, Indonesia mengambil langkah lanjutan melalui permintaan otorisasi penangguhan konsesi pada bulan Maret 2026.

Langkah tersebut kemudian direspons oleh EU melalui keberatan atas penangguhan yang diajukan Indonesia dan merujuknya ke sidang arbitrase serta mengusulkan *sequencing agreement* guna mengatur tahapan penyelesaian sengketa berikutnya pada bulan Maret 2026. Pada saat yang hampir bersamaan, EU juga melakukan amandemen kebijakan pada April 2026 sebagai bagian dari langkah implementasi terhadap putusan WTO.



Menariknya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, suatu sengketa perdagangan tidak selalu selesai pada saat putusan Panel WTO diterbitkan. Tahap implementasi justru sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Pertanyaan yang muncul bukan lagi siapa yang menang atau kalah dalam sengketa, tetapi apakah langkah implementasi yang dilakukan benar-benar telah memenuhi rekomendasi dan putusan Panel WTO.

Dalam kasus RED II, proses tersebut menjadi lebih kompleks karena kebijakan yang disengketakan merupakan bagian dari agenda kebijakan nasional yang lebih luas terkait transisi energi dan keberlanjutan di Uni Eropa. Akibatnya, dinamika regulasi juga terus berkembang. Pada saat proses masih berlangsung, kerangka kebijakan Uni Eropa juga telah berkembang lebih lanjut melalui berbagai kebijakan lanjutan, termasuk RED III.

Perkembangan ini memberikan gambaran bahwa target regulasi perdagangan tampaknya bergerak dengan kecepatan yang tidak selalu sejalan dengan proses penyelesaian sengketa.



Bagi Indonesia, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dicermati dari dinamika tersebut.

- 1** Pertama, tantangan perdagangan ke depan mungkin tidak lagi hanya terkait dengan kemampuan mempertahankan diri terhadap investigasi *trade remedies* konvensional. Pemahaman terhadap hambatan perdagangan non-tarif dalam bentuk evolusi regulasi negara mitra dagang akan menjadi semakin penting.
- 2** Kedua, data secara mutlak memainkan peran yang semakin strategis. Jika dalam investigasi anti-dumping perusahaan biasanya menyiapkan data biaya produksi, harga penjualan, dan struktur biaya, maka dalam konteks regulasi keberlanjutan, kebutuhan data dapat berkembang lebih jauh, mencakup konservasi hutan alam, jejak emisi CO<sub>2</sub>, aspek rantai pasok, asal bahan baku, maupun berbagai informasi pendukung lainnya.
- 3** Ketiga, koordinasi antara upaya pengamanan perdagangan, strategi litigasi, dan kesiapan pemangku kepentingan di dalam negeri akan menjadi semakin penting. Upaya mempertahankan akses pasar tidak lagi cukup dilakukan hanya melalui mekanisme sengketa perdagangan semata, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas nasional untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terus berkembang.



Pada akhirnya, pelajaran yang dapat ditarik dari kasus RED II mungkin bukan sekadar mengenai siapa yang menang atau kalah dalam suatu sengketa perdagangan. Kasus ini menunjukkan bahwa tantangan perdagangan internasional semakin berkembang dari persoalan akses pasar semata menuju bagaimana kebijakan domestik, tujuan keberlanjutan, dan aturan perdagangan internasional saling berinteraksi.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa upaya mempertahankan akses pasar ke depan kemungkinan tidak lagi cukup hanya dilakukan melalui respons terhadap *trade remedies* konvensional. Kemampuan membaca arah evolusi regulasi dan mengantisipasi perubahan kebijakan negara mitra dagang akan menjadi bagian yang semakin penting dalam strategi pengamanan perdagangan nasional.



# PENGALAMAN DIPLOMASI TRADE REMEDIES DENGAN OTORITAS UNI EROPA

## INTERVIEW PENGALAMAN DENGAN ATASE PERDAGANGAN BRUSSELS



Menurut Ibu, bagaimana kebijakan Trade Remedies (TR) Uni Eropa saat ini? Apakah terdapat reformasi dalam peraturannya, termasuk dinamika lain yang dilakukan oleh Uni Eropa?



Uni Eropa (UE) merupakan salah satu ekonomi yang cukup aktif dalam memanfaatkan TR atau *Trade Defense Instruments* (TDI) untuk melindungi industri dan lapangan kerja domestik. Sampai tahun 2025, UE memiliki 232 TDIs yang berlaku, serta 28 inisiasi penyelidikan baru.

Sejak tahun 2014, UE terus memperkuat kebijakan terkait *trade defense tools*. Pada tahun 2016, UE mengeluarkan regulasi anti-dumping dan anti subsidi baru, dimana UE merevisi beberapa elemen dalam proses investigasi, termasuk pencantuman konsep '*significant market distortion*' untuk mengatasi isu metodologi perhitungan dumping dari *non-market economies*.

Selain TDI, UE juga mengeluarkan *autonomous trade instruments* untuk mengatur hal-hal yang tidak tercakup dalam WTO *agreements*, seperti *FDI Screening Regulation*, *Foreign Subsidies Regulation*, *Anti-Coercion Instruments*, dan *EU Enforcement Regulation*.



Lus yana Halmiati

Atase Perdagangan KBRI Brussels

Apakah terdapat perbedaan dengan Indonesia dalam hal organisasi/institusi yang menangani isu TR?



Investigasi TR oleh UE dilakukan oleh Komisi Eropa (KE), c.q. *Directorate for Trade Defense* (Directorate G). EU memiliki platform elektronik TRON untuk seluruh komunikasi dan submisi dalam masa investigasi.



Sementara dalam menghadapi tuduhan, pembelaan secara umum dilakukan oleh produsen/eksportir yang diinvestigasi. KE memonitor perkembangan investigasi di negara ketiga dan memberikan guidance kepada produsen UE yang terlibat dalam investigasi.

Menurut Ibu, upaya pembelaan/diplomasi yang seperti apa yang sesuai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hambatan perdagangan dengan Uni Eropa?

Isu hambatan perdagangan dengan UE memerlukan pendekatan multi-track dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemri terus mengangkat concerns Indonesia di berbagai forum yang tersedia, baik secara bilateral maupun di WTO.

Penggalangan sikap dengan *like-minded countries* juga sering dilakukan untuk memperkuat suara keberatan dari berbagai negara mitra UE. Pelaku usaha juga sebaiknya dapat berkoordinasi dengan mitranya di UE untuk memberikan perspektif dunia bisnis dalam isu perdagangan.



## Mohon perkenan Ibu untuk dapat berbagi pengalaman selama mewakili/mendampingi Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembelaan dengan otoritas di Uni Eropa?

Ketika dilakukan investigasi, kami turut membantu memonitor perkembangan serta memfasilitasi komunikasi dalam setiap tahapan investigasi. KE selalu menyampaikan Note Verbal ke KBRI untuk menginformasikan rencana dan inisiasi investigasi.

Jika diperlukan, kami juga memfasilitasi dan turut serta dalam proses konsultasi dengan pihak KE. Kami juga siap mendukung kebutuhan informasi/data untuk penyusunan submisi dari Pusat.



## Sejauh mana peran Atdag dalam penyelesaian hambatan perdagangan dengan Uni Eropa?

Atdag bertugas memonitor perkembangan kebijakan UE dan melaporkan ke Pusat hal-hal yang dapat menjadi hambatan perdagangan. Kami melakukan komunikasi berkala dengan pemangku kepentingan di UE, termasuk institusi UE (Komisi Eropa, Dewan Eropa, dan Parlemen Eropa), pelaku usaha dan asosiasi bisnis, serta perwakilan negara lain di Brussel.

Atdag juga sering kali memfasilitasi komunikasi terkait proses penanganan hambatan perdagangan antara Pusat dengan KE, menyediakan informasi yang dibutuhkan, serta hal-hal lain yang dapat membantu penyelesaian hambatan perdagangan.



## Produk apa saja yang sering terkena tuduhan TR Uni Eropa?

Produk yang sering dikenakan tuduhan TR UE antara lain besi baja, produk kimia, produk kayu dan kertas, produk plastik dan karet, dan aluminium.



## Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan dengan Uni Eropa?

UE sebagai customs union dengan 27 negara anggota, memiliki banyak kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, permasalahan dengan UE sering kali membutuhkan pendekatan dan komunikasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat UE maupun negara anggota. Struktur institusi UE yang berbeda dengan negara mitra lainnya juga menjadi tantangan dalam memastikan suara dan *concerns* Indonesia dapat disampaikan ke seluruh pihak yang berkepentingan.

## Bagaimana strategi yang dapat digunakan oleh pemri atau eksportir dalam menghadapi otoritas Uni Eropa (lebih ke cara berkomunikasi) ?

Dalam menghadapi otoritas UE, diperlukan sikap yang terbuka untuk dialog dan kerja sama. Komunikasi perlu didukung dengan data dan informasi yang faktual sebagai dasar pertimbangan dalam investigasi. Penolakan kerja sama dapat mendorong otoritas UE untuk menggunakan *best available data/information* yang berpotensi merugikan pihak yang diinvestigasi.


## Suka duka menjadi Atdag yang menangani berbagai isu perdagangan dengan Uni Eropa?

UE sering kali menjadi pionir berbagai kebijakan terkait perdagangan di dunia, sehingga banyak isu-isu baru yang muncul dari UE dan terkadang sulit untuk mengikuti seluruh perkembangan isu tersebut. Namun, di sisi lain, hal ini menjadi pengalaman berharga karena kami mendapatkan banyak pengetahuan dan kesempatan untuk bertemu dengan berbagai pihak dengan berbagai latar belakang.



## Tips dan trik dalam menangani permasalahan dengan Uni Eropa khususnya trade remedies?

Mengutamakan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak sehingga dialog dapat terus terjaga dan mendapatkan sudut pandang dari berbagai perspektif. Selain itu, selalu mengedepankan argumentasi berbasis data dan informasi faktual dalam penyampaian *concerns*/submisi.





## Tahukah Kamu ?

Uni Eropa memiliki struktur otoritas yang melibatkan banyak unit dalam struktur penanganan *trade remedies* (TR), struktur tersebut berupa:

### 1 Directorate-General for Trade and Economic Security (DG Trade)

Dalam konteks *trade defence* aktor utama yang menangani *safeguard*, anti-dumping, dan *countervailing duty* adalah *European Commission*, khususnya melalui *Directorate-General for Trade and Economic Security* (DG TRADE).

DG TRADE bertugas sebagai pihak yang menerima pengaduan dari Industri dalam negeri UE, melakukan penyelidikan dan menghitung kerugian, merekomendasikan tarif tambahan, bernegosiasi selama proses penyelidikan dengan eksportir, dan melaksanakan segala unsur yang ada sesuai dengan aturan WTO.

### 2 Trade Defence Instruments (TDI) Committee

Meskipun penyelidikan dan proses investigasi dilakukan oleh DG TRADE, DG TRADE tidak secara praktis dapat mengambil keputusannya sendiri. DG TRADE harus melibatkan negara anggota UE lainnya melalui *Trade Defence Instruments (TDI) Committee* sebagai perwakilan dalam proses investigasi.

*TDI Committee* berfungsi untuk mengawasi penggunaan kewenangan DG TRADE terkait investigasi, memberikan pendapat atau masukan baik secara politik maupun teknis, dan *voting* atas usulan/tindakan terkait *trade defence*.

### 3 Council of the European Union

Selain itu, terdapat *council of the European Union* yang merupakan lembaga tempat pemerintah negara - negara anggota UE ikut membuat keputusan dan hukum bersama. *Council of the European Union* berfungsi untuk membentuk regulasi dasar UE terkait anti-subsidi dan anti dumping negara anggota, menyetujui reformasi sistem *trade defence* serta memberikan legitimasi politik terhadap kebijakan perdagangan UE.

Adapun perbedaan antara TDI Committee dengan council of the european union berupa:

Aspek	TDI	Council of the UE
Bentuk	Instrumen perdagangan	Lembaga UE
Fungsi	Melindungi industri UE	Mewakili negara anggota
Sifat	Alat hukum dagang	Institusi politik
Fokus	Anti-dumping dan Anti Subsidi	Kebijakan dan Legislasi UE
Pelaku	European Commission	Menteri negara anggota

### 4 European Parliament

Terakhir, terdapat fungsi untuk melakukan pengawasan politik dan legislasi, terutama yang berkaitan dengan *trade remedies*. Namun, tidak terlibat langsung secara teknis dengan penanganan kasus anti-dumping atau anti-subsidi. Lembaga tersebut dikenal dengan *European Parliament* (Parlemen Eropa).

Secara spesifik, parlemen Eropa bertugas sebagai salah satu pembuat dan melakukan revisi terhadap undang-undang bersama *council of the european union* terkait anti-dumping, anti-subsidi, dan *safeguard* serta mengontrol kinerja DG TRADE. Di dalam *European Parliament*, isu *trade remedies* ini diakuisisi oleh *Committee on International Trade* (INTA).



# TRON.tdi: Ruang Digital Trade Remedies Uni Eropa



## Apa itu TRON.tdi?

adalah platform digital milik Komisi Eropa yang menjadi kanal resmi komunikasi dalam berbagai penyelidikan *trade remedies* Uni Eropa, termasuk kasus anti-dumping, anti-subsidi, dan *safeguard*. Platform yang dikelola oleh DG Trade ini memfasilitasi pertukaran dokumen dan informasi antara otoritas Uni Eropa dengan para pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan.

Secara praktis, TRON.tdi menjadi ruang administrasi digital bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kasus *trade remedies* Uni Eropa. Platform ini mempermudah komunikasi, meningkatkan transparansi proses investigasi, mempercepat pengiriman dokumen, menjaga keamanan informasi sensitif serta menciptakan sistem administrasi yang lebih modern dan efisien.

## Apa yang dapat dilakukan melalui TRON.tdi?

### Registrasi sebagai Pihak Berkepentingan

Perusahaan eksportir, asosiasi, importir, hingga pemerintah dapat mendaftarkan diri sebagai *interested party* dalam suatu kasus perdagangan. Status ini penting karena hanya pihak terdaftar yang memiliki hak untuk menerima dokumen resmi, menyampaikan pembelaan, memberikan komentar atau mengikuti perkembangan investigasi secara langsung.

### Akses Dokumen Penyelidikan

TRON.tdi menyediakan fitur *web consultation*, yaitu akses daring terhadap dokumen non-rahasia dalam suatu penyelidikan. Melalui fitur ini, pengguna dapat membaca pemberitahuan resmi Komisi Eropa, melihat argumen pihak lain, memahami perkembangan kasus serta memantau tahapan investigasi. Akses terhadap dokumen semacam ini sangat penting untuk menyusun strategi pembelaan yang tepat.

### Pengiriman Dokumen Secara Elektronik

Salah satu fungsi paling vital adalah *web submission*, yaitu fasilitas pengunggahan dokumen langsung ke sistem. Pihak berkepentingan dapat mengirim jawaban kuesioner penyelidikan (*confidential* maupun *public*), data ekspor, komentar tertulis hingga dokumen pendukung lainnya. Fitur ini mengurangi ketergantungan pada pengiriman fisik sekaligus mempercepat proses administrasi lintas negara.

### Notifikasi dan Komunikasi Resmi

Melalui fitur *web notification*, Komisi Eropa dapat menyampaikan dokumen resmi kepada pihak terkait secara elektronik. Artinya, pihak berkepentingan tidak perlu lagi menunggu surat fisik untuk mengetahui perkembangan kasus. Seluruh pemberitahuan dapat diterima lebih cepat dan terdokumentasi secara sistematis.



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DRP**

## INFORMASI & LAYANAN HAMBATAN PERDAGANGAN



+62 21 3857955



Direktorat Pengamanan Perdagangan



dpp.daglu



Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110



[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)



[dirpp-daglu@kemendag.go.id](mailto:dirpp-daglu@kemendag.go.id)

